

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah desa adalah tingkat pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki kemampuan untuk membantu pemerintah pusat dalam menerapkan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah bentuk geografis yang dibentuk oleh karakteristik fisiografis, sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat, serta hubungan dan pengaruh timbal balik dengan wilayah lain, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pengawasan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggung jawab. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dibayar dengan uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa (ADD) harus

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa (ADD) harus paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Anggaran alokasi dana desa dialokasikan sebesar 30% untuk kebutuhan operasional dan perangkat desa, dan sebesar 70% untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Desa setiap tahunnya menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam jumlah yang tidak sedikit.

Berdasarkan data kementerian keuangan dana desa pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 70 triliun dari Rp 68 triliun pada tahun 2022. Dana sebesar Rp 70 triliun diperuntukan kepada 74.960 desa untuk tujuan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kementerian keuangan, (2023). Termasuk Kabupaten Bima termasuk salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dana desa dari APBN. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bima menerima dana desa dari pemerintah pusat untuk dibagikan ke setiap desa yang berada dibawahnya sebesar Rp. 182.4 miliar, dana tersebut bertujuan untuk program pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dana desa tidak dapat diterima secara langsung oleh pemerintah desa, melainkan dikelola terlebih dahulu secara administratif oleh pemerintah Kabupaten/Kota (dalam Yabbar, 2015). 191 desa di Kabupaten Bima pada tahun 2022 menerima

dana desa sebesar 184.7 miliar rupiah dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 182.4 miliar mengalami penurunan hingga sebesar Rp.2,2 miliar. (Pemerintah Kabupaten Bima, 2024).

Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan ketentuan dan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan harus mampu melakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang berbunyi pengelolaan dana desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa oleh DPR, setiap desa kini memiliki akses pada dana yang cukup besar dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD. Dana ini harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Desa diberikan wewenang yang luas dalam mengatur pemerintahan sendiri, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup warga yang ada di dalamnya. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan dan aset desa. Oleh karena itu, pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan keuangan secara wajar, transparan, dan

akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan hasil pengelolaan keuangan desa suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, setiap laporan keuangan desa yang disajikan harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan keuangan yang dihasilkan sangat penting karena akan digunakan oleh berbagai pihak sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dari informasi yang disajikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, sebuah laporan keuangan dianggap berkualitas jika informasi yang disajikan relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami. Apabila laporan keuangan desa memenuhi kriteria tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Rifandi, (2019) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan memiliki kemampuan akuntansi yang memadai sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Anas, (2021) juga berpendapat serupa, Mereka juga berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia, tetapi juga oleh kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Kompetensi ini dapat diidentifikasi melalui pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang dimiliki. Jatmiko, (2019). Sumber daya manusia yang kompeten mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat mencegah pemborosan waktu dan tenaga yang digunakan. Artinya, Semakin berkualitas perangkat keuangan maka akan mendorong tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian sama juga dilakukan oleh Permana & Mudiyanti, (2021), dengan hasil penelitian ini bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap penggunaan, hal ini berarti apabila jika kualitas sistem semakin meningkat maka penggunaan semakin meningkat pula. kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Pada penelitian Wahyudi & Hasri, (2021) hasil penelitian Menunjukkan bahwa kualitas perangkat desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Dengan adanya perangkat desa yang berkualitas, laporan keuangan yang dihasilkan juga akan berkualitas dan sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan Erawati & Hamanay, (2022) dengan hasil menunjukan bahwa secara simultan penerapan penerapan sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

desa yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan bekerja dengan lebih efisien dan efektif dan laporan keuangan akan dibuat lebih cepat. Namun hasil yang berbeda yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Desy, (2019) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Sebaliknya, sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa dan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Kusuma, (2020) dengan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan disebabkan karena kurangnya tanggung jawab, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai atau perangkat pemerintah desa.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas perangkat desa menjadi faktor utama dalam proses pengoprasian siskuedes sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan berbasis sistem yang menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa. Pembuatan laporan keuangan desa tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perangkat desa yang dimiliki juga dipengaruhi dukungan dari seorang manajemen puncak. Tanggung jawab manajemen puncak dalam pengembangan sistem adalah menyediakan petunjuk berkenaan dengan kesuksesan semua

kegiatan sistem informasi, Manajemen puncak bertugas dalam mengatur strategi dan membuat rencana kegiatan secara umum serta mengarahkan jalannya organisasi. Tugas manajemen puncak mengawasi dan mengevaluasi bagaimana operasi organisasi berjalan. Pentingnya dukungan manajemen puncak dalam mendorong keberhasilan organisasi mencapai tujuan dalam mendorong kualitas laporan desa, Dalam penelitian ini manajemen puncak merupakan kepala desa yang memotivasi dan mengawasi sumber daya manusia dalam membuat laporan keuangan. Penelitian hasil yang sama juga dilakukan oleh Manasikana, (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Kejelasan tujuan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Namun, dukungan dari atasan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa dan penelitian yang dilakukan oleh Arba'in, (2019) bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Namun hasil yang berbeda dilakukan Hastutiningtyas,(2023) dengan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, variabel seperti kualitas data, dukungan manajemen puncak, dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa dukungan dari

manajemen puncak tidak memiliki dampak yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, dukungan manajemen puncak tidak dapat meningkatkan dampak pelaksanaan Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Kegagalan pimpinan satuan kerja, terutama kepala desa yang menerima dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan menyusun Laporan Keuangan di beberapa lembaga. Rangkuti dalam Trisnawati et al., (2020). Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah sistem keuangan desa yang diterapkan. Pemerintah, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, telah mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes, yang dikembangkan oleh BPKP, bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya. Adapun fitur-fitur dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dirancang agar sederhana, dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, mempermudah pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat mengelola seluruh anggaran desa. Penerapan Siskeudes dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan dengan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan Rahmi et al., (2022) Dinilai bahwa penerapan Sistem keuangan desa telah berhasil karena dapat membawa perubahan yang signifikan bagi pemerintah dengan memudahkan pemerintah desa untuk melaporkan pertanggungjawabannya secara akurat, yang menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dan diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permana & Mudiyaniti, (2021) dengan hasil penelitian ini bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap penggunaan, hal ini berarti apabila jika kualitas sistem semakin meningkat maka penggunaan semakin meningkat pula. kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap penggunaan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifandi, (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan siskeudes, kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sunardi et al., (2023) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ESTIM sebagai sistem informasi akuntansi Bank Jatim Syariah memiliki banyak manfaat bagi bisnis, terutama dalam hal penyimpanan dan akses data secara real-time melalui internet. Dan diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Hamanay, (2022) yang menunjukan bahwa secara simultan penerapan penerapan sistem keuangan desa, kompetensi

sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa menyimpulkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Desa.

Namun, upaya penerapan sistem informasi pada organisasi sektor publik saat ini masih mengalami beberapa kendala karena tidak semua instansi dapat menyelenggarakannya, hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi dan penggunaan *software* akuntansi secara khusus belum dijalankan dengan efektif. Penerapan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Wibowo & Sutojo, (2020) Bahwa Implementasi siskeudes menunjukkan kurang efektif dalam mendorong kualitas laporan keuangan desa, karena kurang efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan komputer dalam proses pengelolaan laporan keuangan berbasis sistem. Dari hasil penelitian Nurak & Mitan, (2023) membuktikan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka hal ini dikarenakan pemerintah desa yang ada pada kabupaten sikka beranggapan bahwa ada dan tidak adanya sistem keuangan

desa pertanggungjawaban akan tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Martini et al., (2019) juga membuktikan bahwa pengaruh Aplikasi Siskeudes tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa dikarenakan penerapan aplikasi siskeudes belum optimal. Faktor utama kendala dalam pelaksanaan Siskeudes sumber daya manusia yang tidak memadai dan jumlah fasilitas yang terbatas.

Penelitian ini merupakan kompilasi penelitian sebelumnya dari Puspasari & Purnama, (2018) dengan variabel kualitas SDM, dukungan manajemen dan mengganti variabel moderasi implementasi dengan variabel mediasi dari penelitian Trisnadewi et al, (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, populasi penelitian dan variabel mediasi yang digunakan.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak dan implementasi sistem keuangan desa mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan fenomena yang terjadi yang telah paparkan, Peneliti tertarik mengangkat topik terkait dengan aspek yang mempengaruhi laporan kualitas keuangan desa pada Kabupaten Bima dengan judul **“Pengaruh Kualitas SDM dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Dengan Implementasi Siskeudes Sebagai Variabel Mediasi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa ?
2. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa ?
3. Apakah implementasi sistem keuangan desa memediasi kualitas laporan keuangan desa ?
4. Apakah implementasi sistem keuangan desa memediasi kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa ?
5. Apakah implementasi sistem keuangan desa memediasi dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan desa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang telah terbentuk, maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa
2. Untuk mengetahui dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa
3. Untuk mengetahui implementasi sistem keuangan desa memediasi kualitas laporan keuangan desa
4. Untuk mengetahui implementasi sistem keuangan desa memediasi kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa
5. Untuk mengetahui implementasi sistem keuangan desa memediasi dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan yang membutuhkan informasi mengenai sejauh mana dari kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak dan penerapan sistem keuangan desa dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dan membantu mereka mengembangkan penelitian yang terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian berikutnya dan melengkapi penelitian sebelumnya mengenai kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak dan implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan desa.

3. Bagi Desa di Kabupaten Bima

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran dan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah desa sebagai langkah perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah desa .

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki masalah yang cukup luas sehingga diperlukan batasan penelitian untuk memfokuskan hanya pada fokus penelitian. Batasan ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian agar terfokus pada permasalahan mengenai kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak dan implementasi sistem keuangan desa dalam mendorong kualitas laporan keuangan desa yang ada di Kabupaten Bima pada tahun 2024.
2. Sampel pada penelitian ini adalah perangkat pemerintah desa pada Kabupaten Bima 2024.